

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak sahnya iman seseorang yaitu meyakini dan percaya pada *thāghūt*, sedangkan sahnya iman seseorang merupakan kekufuran pada *thāghūt*. Sebagaimana Q.S Al-Baqarah : 256 menjelaskan :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kufur pada Allah merupakan tanda tidak adanya keimanan ataupun kepercayaan pada Allah. Pada hakikatnya orang yang kufur ini mengakui adanya Allah, tetapi perlakuan mereka pada *thāghūt* membuatnya menjadi tidak percaya pada Allah. Atau mereka mengakui adanya Allah dan juga mengakui kekuatan-kekuatan yang lain yang disebut dengan istilah *thāghūt* dalam Alquran.¹

Ayat 256 dari Q.S Al-Baqarah ini menyebutkan lafadz (*yakfur*) terlebih dahulu daripada lafadz (*yu'min*). Maka dari itu menunjukkan satu gambaran konkrit mengenai hakikat hati seseorang, bahwa untuk bisa benar-benar beriman dan mengesakan Allah maka harus menyatakan lebih dahulu dengan menafikan dan kufur pada *thāghūt*. Dalam perlakuan kufur pada *thāghūt* ada satu nilai kandungan isyarat yang lembut yang harus dilakukan seseorang yaitu membersihkan hati dari kepercayaan *thāghūt*, jika hati dirasa kosong dan bersih dari *thāghūt* maka bisa diisi dan dipenuhi dengan rasa keimanan pada Allah.² Seperti halnya dalam gambaran kehidupan, ketika hendak mencuci pakaian maka seharusnya merendam pakaian dulu agar terlebih dahulu menghilangkan kotoran yang terlihat,

¹ Hadis Purba, *Teologi Islam (Ilmu Tauhid)*, Medan : Perdana Publishing, 2016, 162.

² Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Kairo : Dar al-Taufiqiyyah Li al-Turats, 2009, Jilid 2, 1115.

baru setelahnya mencuci. Sama halnya ayat tersebut harus menafikan *thāghūt* terlebih dahulu sebelum benar-benar beriman pada Allah.

Latar belakang adanya ungkapan Alquran untuk kufur pada *thāghūt* karena masih banyak orang yang beriman pada *thāghūt*, menurut Alquran diantara sebagian yang beriman pada *thāghūt* adalah ahli kitab. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Nisa : 51 :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُوَ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Kitab (Taurat)? Mereka percaya kepada Jibt dan Ṭāghūt, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

Ahli kitab adalah kaum yang beriman pada Allah. Dan yang dimaksud ahli kitab disini adalah kaum yahudi madinah, saat itu pemimpinnya adalah ka'ab bin asyraf dan huyai bin akhtab. Mereka melakukan perjalanan ke kota mekkah mendatangi orang-orang Quraisy untuk menjalin aliansi agar sama-sama memerangi Nabi Muhammad. Tetapi orang-orang Quraisy memberikan syarat kepada mereka dengan melontarkan kalimat “kalian adalah ahli kitab, kalian lebih dekat dan mudah dalam hal tipu dayanya terhadap Muhammad, maka sebelum kalian melakukan tipu daya dan aliansi ini bersujudlah terlebih dahulu pada berhala-berhala kami, agar kami semua merasa tenang dan percaya pada kalian”.³ Dari dialog antara yahudi mekkah dan orang-orang quraisy adanya tindakan *thāghūt* yang menjerumuskan mereka terhadap perbuatan syirik.

Dalam Alquran sendiri lafadz *thāghūt* digambarkan sebagai simbol perlawanan dan pertentangan dari lafadz Allah. Pada pertama kalinya Alquran menampilkan lafadz *thāghūt* dengan makna berhala, dan sebelumnya lafadz *thāghūt* dipakai untuk sebutan bagi rumah penduduk Arab pra Islam dengan sebutan rumah-rumah berhala atau istilahnya dikenal *thāwāghūt*. Maka sangat terlihat sekali, bahwa lafadz *thāghūt* ini begitu

³ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhith fi al-Tafsir*, Beirut : Dar al-Fikr, 2010,

penting dikalangan Arab pra Islam, serta konotasi makna dahulu tidak berkonotasi negatif, tetapi setelah Alquran turun makna *thāghūt* berkonotasi negatif karena menjadi satu istilah yang sangat sentral dengan mempunyai aksi dalam menjauhkan seseorang dari beriman menuju pada tindakan sesat dan kufur.⁴

Masa pra Alquran atau masa Arab pra Islam⁵, istilah yang dikenal dengan *thāwāghīt* yang merupakan jamak dari lafadz *thāghūt* sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak ada kenaean dalam istilah tersebut, bahkan menjadi istilah populer saat itu. Dijelaskan dalam buku *al-Mufassal fi Tarikh*, bahwa rumah-rumah tempat penyimpanan berhala atau arca dikenal dengan istilah *thāwāghīt*, dan istilah *thāwāghīt* ini sama halnya seperti orang-orang Arab pra Islam mengagungkan Baitullah (Ka'bah). Rumah *thāwāghīt* ini digunakan untuk berhaji juga pada bulan-bulan tertentu seperti *Asyhur al-Hurum* yang merupakan bulan suci dengan dilarangnya berperangan, pertikaian, serta dikhususkan untuk beribadah pada Tuhan saja. Saat bulan haji tiba orang Arab pra Islam dari berbagai daerah mendatangi rumah *thāwāghīt*, dengan tujuan beribadah wajib pada para berhala atau arca, dan banyak membicarakan perdagangan, politik agar saat mereka selesai beribadah, maka mereka mendapatkan keuntungan besar.⁶

Dari sejumlah deretan sejarah yang berkepanjangan, bahwa *thāghūt* menjadi satu simbol yang terus berkembang dan tidak statis di kalangan

⁴ Mufidah, Makna Taghut dalam Al-Quran : Analisis Semantik, *Jurnal : Al-Itqan*, Vol. 03, No. 01, 2017, 85.

⁵ Sejarah Arab dibagi menjadi dua bagian yaitu Arab pra Islam dan Arab pasca kelahiran Islam. Pertama, Arab pra Islam dibagi lagi menjadi dua bagian, bagian awal masa kerajaan Saba dan Himyar yang berakhir abad 6 Masehi, bagian kedua masa jahiliyah (dalam satu pendapat dimulai dari penciptaan Adam sampai kedatangan Muhammad), yaitu secara khusus meliputi satu abad menjelang kelahiran Islam. Kedua, Arab pasca kelahiran Islam yaitu masa Islam sekitar tahun 610 Masehi (hitungan pertama kali wahyu turun). Arab pasca kelahiran Islam dimulai sejak kelahiran Islam sampai saat ini. Dan agama yang dianut Arab pra Islam adalah yahudi, nasrani dan monoteis (penganut tauhid). Lihat Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2014, 108-139. Maka dari analisis buku history of the arabs, bahasa *thāghūt* sudah populer sejak hitungan Arab pra Islam yang merupakan sebutan dari rumah ibadah kaum monoteis.

⁶ Jawad Ali, *Al-Mufassal fi Al-Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam*, Beirut : Dar Al-Saqi, 2001, Juz 12, 23.

Arab pra Islam sampai Abad sekarang memiliki kosep yang negatif.⁷ Dan seringkali konsep *thāghūt* digunakan sebagai otoritas duniawi dalam menggantikan Allah pada keyakinan hati.⁸ Segala sumber dari keburukan dan kejahatan yang menjadi ciri jahiliyah merupakan *thāghūt*, makanya para Rasul diutus Allah tujuannya untuk memerdekakan umat dari belenggu ibadah pada *thāghūt*.⁹ Dan di dalam syirik juga ada karakter, salah satunya yaitu *thāghūt* yang menjadi karakter syirik,¹⁰ sebab di dalamnya mengandung perbuatan sesat, mengikuti khawātir syaithān, ibadah kepada Allah dan sekaligus pengabdian selain Allah.

Syirik itu menjadi satu formula dalam penyerupaan *makhlūq* dengan *Khāliq* (Allah) pada sifat khusus keilahian-Nya, yaitu Maha Kuasa. Siapun yang menggantungkan pada *makhlūq*, maka dia sudah menyamakan *makhlūq* dengan *Khāliq*.¹¹ Sama halnya ketergantungan dan kepercayaan pada *thāghūt* dalam hatinya, maka sudah menjadikan perbuatan pelecehan dan dzalim pada Tuhan semesta alam, mengambil alih hak-Nya yang sudah pasti mutlak milik-Nya pada selain-Nya, serta adanya penyetaraan pada selain-Nya. Hal itu merupakan satu dosa yang paling besar dan pelakunya adalah musyrik.¹² Kemudian ada beberapa faktor yang membuat seseorang terjerumus dalam perbuatan *thāghūt* yang menjadi satu karakter syirik. *Pertama*, kurang pengetahuan pada akidah dan syariat yang benar, karena disebabkan ketidakmauan dalam mempelajarinya. Sehingga meyakini perbuatan haq adalah implementasi dari perbuatan bathil dan perbuatan batil

⁷ Muhammad Qutb, *Jahiliyah Abad Dua Puluh*, Bandung : Mizan, 1996, 64.

⁸ John Esposito, *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Islamic World*, New York : Oxford University Press, 1995, 176.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad : Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah*, Bandung : Mizan, 2009, 349.

¹⁰ Muhammad Thalib, *100 Karakter Syirik dan Jahiliyah*, Solo : Ramadani, 2000, 240.

¹¹ Abdul Aziz Abdullah, *Fathul Majid*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2003, 128.

¹² Pelaku musyrik itu secara umum dia masuk ke neraka kekal abadi, dan antara pelaku musyrik atau pelaku *thāghūt* dari Ahlul kitab (yahudi dan Nasrani) yang pada dasarnya mengimani Allah, maka tidak ada perbedaan dengan para penyembah berhala orang-orang quraisy dalam hal penyerupaan *thāghūt* pada *Khāliq*. Kemudian pelakunya dihakimi kufur dan jika dia bertaubat, lalu Allah mengampuninya maka dia akan masuk surga. Jika tidak, maka secara khusus masuk neraka kekal abadi. Lihat, *Fathul Majid*, 130.

sebagai sesuatu pembuatan yang benar.¹³ Kedua, fanatik yang didoktrinkan oleh nenek moyangnya. Walaupun perbuatan *thāghūt* itu bathil maka akan menjadi hal yang biasa saja dan dianggap benar. Ketiga, taqlid buta dengan cara mengikuti tanpa mencari tau landasan kebenarannya, maka akan terjadi perbuatan *thāghūt* jika ada penyimpangan akidah. Keempat, *ghuluw* yaitu berlebihan pada benda dalam mencintainya, sehingga keimanannya terkontaminasi dengan ketergantungan pada benda ataupun berhala.¹⁴ Dari sekian deretan sejarah penyebutan *thāghūt* masa Arab pra Islam sampai ayat Alquran turun memiliki makna negative yaitu adanya satu *khawātir* (suara hati) untuk menduakan Allah atau konotasi makna pada karakter syirik. Tetapi sangat disayangkan dalam abad sekarang atau beberapa tahun ini, konsep dan penafsiran *thāghūt* disalahgunakan oleh oknum puritan atau kelompok fundamentalis sejak tahun 70,¹⁵ sehingga dalam mengkontekstualisasikan konsepnya banyak melakukan tindakan fisik pada kelompok yang tidak sepaham dengan mereka.

Dalam pandangan Khairul Ghazali yang beliau tulis di buku “*Mereka Bukan Thaghut*”, bahwa sampai saat ini kelompok puritan dan fundamentalis salah dalam memahami konteks yang ada di konsep *thāghūt*, karena itu narasinya selalu mengarahkan pada tindakan ekstremis. Panjang lebarnya pembahasan *thāghūt* ini merupakan khazanah di kalangan para ulama yang cakupannya pada masalah akidah bukan digunakan untuk tindakan ekstremis. Tetapi mindsetnya berubah menjadi faham ekstremis dan takfiri, dengan tujuan agar melegalisasi pelaku terorisme. Mindset ini sangat jauh sekali dengan konsep *thāghūt* yang sebenarnya.¹⁶ Narasi *thāghūt* seringkali labelnya dilontarkan pada pemerintah di negara-negara

¹³ Hidayatullah Nawawi, *Thaghut*, Jakarta : Pustaka Kautsar, 1999, 98.

¹⁴ Abdul Aziz Abdullah, *Fatwa tentang Akidah*, Yogyakarta : Ilahi Pres, 1999, 73.

¹⁵ Fatimah Fatmawati, Tafsir Kontekstual Surat Al-Maidah 49-50 Sebagai Anti Tesis Terhadap Ideologi Fundamentalis di Indonesia (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed), *Jurnal Sosial Keagamaan : Vol. 3, No. 2, 2022*, 128.

¹⁶ Reeza Andi Nova dan Khaerul Ardhian Syaekh, Kontroversi Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Kaitannya dengan Deradikalisasi yang Dilakukan Oleh Detasemen Khusus 88 At Polri, *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 7, 2021*, 2171.

yang mayoritasnya beragama Islam oleh kelompok terorisme. Akhirnya lafadz *thāghūt* terkesan hanya dimiliki oleh kelompok tertentu sebagai alat mengecap kelompok lain.¹⁷

Berawal dari tokoh organisasi *al-Ikhwān al-Muslimīn* yaitu Sayyid Qutub dan *Jamī'at al-Islamiyyah* (al-Maududi) yang mindsetnya menarasikan harus kembali pada Alquran dan Hadis, dan adanya doktrin yang kuat dalam mengaktualisasikan ajaran Islam secara murni, maka kelompok puritan dan fundamentalis menjadikan alasan untuk berapologi tegaknya pemerintahan Islam dan melakukan gerakan ekstremis pada negara yang mayoritasnya beragama Islam, jika dalam negara tersebut berbeda pemahamannya dengan kelompok puritan dan fundamentalis. Maka dari hal tersebut kelompok ini membagi struktur masyarakat menjadi dua bagian, pertama masyarakat islami dan yang kedua masyarakat jahiliyah. Adapun masyarakat yang dianggap sudah islami, maka merupakan masyarakat yang benar-benar mengamalkan doktrin agama secara menyeluruh tanpa mengambil konsep diluar teks Alquran dan Hadis. Sedangkan anggapan mereka pada masyarakat jahiliyah merupakan masyarakat yang memahami teks Alquran dan Hadis tetapi melalui konsep diluar Alquran dan Hadis, sehingga masyarakat yang seperti ini adalah masyarakat yang berfaham *thāghūt* menurut mereka.¹⁸ Padahal memahami teks Alquran dengan instrumen yang ada di zaman sekarang, yaitu instrumen kontekstual merupakan bagian dari kemukjizatan Alquran karna Alquran adalah (صحيح لكل الزمان), bukan hanya sekedar hanya memahami Alquran secara tekstual saja.

Kelompok puritan dan fundamentalis ini yang menjadi kaum ekstremis dan terorisme berlandaskan pemahaman pada tokoh Sayyid Qutub, mereka mengambil pandangan Sayyid Qutub yang berpendapat bahwa *thāghūt* adalah ajaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Allah

¹⁷ Titok Priastomo, Konsep Thaghut dalam Al-Quran, *Jurnal : Rayah Al-Islam*, Vol. 4, No. 02, 2020, 258.

¹⁸ Helmi Syaifuddin, *Memutus Mata Rantai Ekstremisme Agama*, Malang : UIN Maliki Press, 2018, 51.

yaitu setiap sistem pandangan atau undang-undang, tradisi ataupun segala hal yang tidak mengikuti hukum Allah adalah *thāghūt*. Dan abad 20 ilmuwan yang dikenal sebagai penganut fundamentalis dan radikal adalah Sayyid Qutub, beliau pernah beberapa kali di penjara, dengan dugaan bahwa beliau saat itu ingin menggulingkan pemerintah yang sah, sebelum beliau meninggal dengan hukuman mati digantung bersama teman seperjuangannya.¹⁹ Jika kelompok puritan dan fundamentalis keras kepala dan tidak mau berkompromi dengan kelompok yang berbeda pandangan, maka berbeda halnya dengan kelompok modernis, yang condong secara fleksibel dan akomodatif. Dan selalu menjunjung tinggi spirit Islam (*Rahmatan Li al-‘Ālamīn*) dalam memahami Alquran.

Gerakan terorisme terinspirasi dari gagasan konsep yang dikemukakan Sayyid Qutub mengenai pandangannya pada *thāghūt*.²⁰ Tetapi berbeda dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili, menurut beliau *thāghūt* adalah perkara yang menyebabkan pada perbuatan melampaui batas, baik itu dari peribadatan atau perkara yang diikuti dan ditaati. Menurut beliau substansi *thāghūt* itu ada beberapa yaitu benda yang disembah lalu dia merasa senang terhadap benda tersebut, orang yang menuhankan dirinya sendiri, orang yang mengaku mengetahui masalah gaib. Dari pandangan Wahbah Al-Zuhaili mengenai thaghut tidak ada tendensi pada pemahaman radikalisme atau ekstremisme, sebab beliau populer dengan mindsetnya yang moderat dan tidak *sovinisme* (fanatik) terhadap pendapat yang berbeda. Beliau merupakan mufassir yang mengedepankan moderat dalam kehidupan konteks modern dan kontemporer. Karena terbukti dari penafsirannya menggunakan teologi normatif dan menjauhkan berbagai pandangan polemik.²¹ Penafsiran yang moderat memiliki tujuan mulia dalam menegakkan toleransi dan kebersamaan, karena akan menciptakan

¹⁹ Mira Fitri Shari, Makna Thagut dalam Al-Quran, *Jalsah : The Journal of al-Quran and as-Sunnah Studies*, Vol. 01, No. 01, 2022, 10.

²⁰ Mira Fitri Shari, Makna Thaghut dalam Al-Quran, 10-11.

²¹ Aprilia Dwi Larasati dan Ghazi Mubarak, Konstruksi Islam Moderat dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili, *Jurnal : El-Waroqoh*, Vol. 4, No. 2, 2020, 154.

keadilan, perdamaian dan kemajuan bersama-sama dalam menuju ridha Allah. Hikmahnya akan selalu bersikap *al-Tawāzun* (keseimbangan), *al-Tasāmuh* (toleransi), *al-‘Adālah* (keadilan).

Thāghūt merupakan lafadz yang memiliki multimakna dalam setiap konteks ayatnya. Dan konsepnya sangat plastis, kemudian hakikat penafsirannya itu kembali pada latar belakang mufassirnya. Maka sangat rawan sekali implementasinya dalam mengkontekstualisasikan konsep *thāghūt* yang dilakukan oleh oknum-oknum puritan dan fundamentalis untuk digunakan dalam mengklaim kelompok diluar mereka sebagai sebutan *thāghūt*. Dengan didasari akidah taqlid buta dan pembacaan ayat Alquran yang sangat isolative dan selective dalam penguatan akidah mereka. Sehingga sampai pada konklusi penafsiran yang sangat eksklusif. Maka timbullah gerakan melawan pemerintah yang sah dengan membawa embel-embel sebutan pemerintah *thāghūt*. Berdasarkan hipotesis sementara melalui eksplorasi ayat *thāghūt* di kitab *al-Mu’jam*, ditemukan ada 8 ayat yang memuat lafadz *thāghūt* yaitu surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257, surat al-Nisa ayat 51, 60 dan 76, surat al-Maidah ayat 60, surat al-Nahl ayat 36, serta surat al-Zumar ayat 17.²²

Dari latar belakang studi awal pencarian hipotesis data yang dipaparkan, mulai dari sejarah munculnya istilah *thāghūt* masa Arab pra Islam sampai pasca Alquran turun. Serta pandangan Sayyid Qutub dan Wahbah Al-Zuhaili terjadi kontradiktif mengenai konsep *thāghūt*. Karena memang konsep thaghut itu merupakan konsep plastis. Pandangan Sayyid Qutub ada indikasi yang mengarah pada pemerintah sebagai *thāghūt*, sehingga para pengikut puritan dan fundamentalis yang radikal melakukan gerakan ekstremisme, sedangkan Wahbah Al-Zuhaili tidak ada pandangan seperti itu hanya menguraikan *thāghūt* sebagai perbuatan yang melampaui batas. Maka perlu penelitian komprehensif guna mengetahui titik temu konsepnya dari dua pandangan tersebut. Sebab dari dua tokoh tersebut

²² Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufaharas li Al-Fadz al-Quran al-Karim*, Kairo : Dar al-Hadits, 2010, 541-542.

melahirkan tafsir populer di abad modern ini yaitu *Tafsīr Fī Zilal Al-Quran* dan *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj*. Kedua tafsir ini sama-sama modern, Manna Khalil Al-Qattan memasukkan Tafsir Fi Zilal Al-Quran ke dalam tafsir modern,²³ begitu juga dengan Tafsir Al-Munir merupakan tafsir modern sehingga tepat digunakan dalam tema *thāghūt* ini apabila terjadi kontradiktif penafsirannya, untuk mengetahui konteks dari konsep *thāghūt* dalam mempertahankan apologi masing-masing dari dua tafsir tersebut mengenai konsep *thāghūt* yang sifatnya plastis (mudah dibentuk). Maka penulis memilih dengan memberikan judul “*Kontekstualisasi Konsep Thāghūt Dalam Al-Quran : Studi Analisa Komparatif Tafsīr Fī Zilal Al-Quran dan Tafsir Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah wa Al-Syarīah wa Al-Manhaj*”.

B. Rumusan Masalah

Satu penelitian dianggap urgensi dan bisa dilanjutkan penelitiannya jika terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian dapat difahami sebagai kesenjangan atau permasalahan yang peneliti dapat menemukan jawaban serta solusinya. Ditemukannya kesenjangan pada penelitian akan menghasilkan pertanyaan lanjutan, yaitu mengapa dan bagaimana kesenjangan itu bisa muncul, dari pertanyaan yang dihasilkan melalui kesenjangan. Maka penelitian ini dapat dikembangkan. Adapun penelitian dari rumusan masalah yang penulis ajukan, diantaranya berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi Sayyid Qutub menafsirkan kata *Thāghūt* dalam konteks sistem kekuasaan pemerintah sedangkan Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan *Thāghūt* sebagai berhala?
2. Bagaimana kontekstual penafsiran Sayyid Qutub dan Wahbah Al-Zuhaili terhadap kelompok ayat tentang *Thāghūt* di *Tafsīr Fī Dzilāl* dan *Al-Munīr*?

²³ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qura*, Terj. Muzakir, Jakarta : Litera AntarNusa, 2007, 510.

C. Tujuan Penelitian

Suatu pernyataan mengenai penelitian yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan merupakan tujuan dari penelitian. Dan tujuan penelitian harus ada koneksi dengan rumusan masalah serta diuraikan secara deklaratif. Adanya tujuan penelitian bisa memberikan kontribusi ilmu pengetahuan pada pokok permasalahan. Adapun uraian deklaratif dari tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Memahami latar belakang *Tafsīr Fī Zilal Al-Quran* dalam menafsirkan *thāghūt* sebagai pemerintah.
2. Memahami latar belakang *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah wa Al-Syarīah wa Al-Manhaj* dalam menafsirkan *thāghūt* sebagai berhala.
3. Memahami perbedaan argumentasi apologi *Tafsīr Fī Zilal Al-Quran* dan *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah wa Al-Syarīah wa Al-Manhaj* dalam mengkontekstualisasikan ayat-ayat *thāghūt*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian merupakan hasil dari harapan-harapan penelitian, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan dan digunakan. Manfaat penelitian terdiri dari dua bagian yaitu manfaat signifikansi akademik dan manfaat signifikansi praktis. Adapun manfaat signifikansi akademik dari penelitian ini, berikut :

1. Adanya penelitian ini dapat meringankan mahasiswa/i dalam meriset penelitian serupa walaupun berbeda objek, tafsir, metodologi ataupun lainnya, serta penelitian ini dapat memberikan surplus informasi mengenai konteks yang ada di konsep *thāghūt* secara komparatif dari dua penafsiran.
2. Penelitian ini akan menjadi surplus perbendaharaan keilmuan khusus di jurusan Ilmu Al-Quran dan tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Menjadi nilai tambahan wawasan atau berpikir logis, moderat dan bijaksana bagi pembaca yang budiman khususnya para mahasiswa/i dan para kademisi atau para pemikir mengenai kontekstualisasi konsep *thāghūt* secara utuh.

Kemudian bagian dari manfaat signifikansi praktis, berikut :

1. Pembaca akan mengerti mengapa bisa terjadi penafsiran yang kontradiktif antara *Tafsīr Fī Zilal Al-Quran* dan *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah wa Al-Syarāh wa Al-Manhaj*.
2. Pembaca akan mengerti mengenai letak latar belakang penafsiran *thāghūt* sebagai pemerintah dan berhala diantara dua tafsir pada ayat-ayat *thāghūt*.
3. Pembaca akan mengerti argumentasi apologi setiap masing-masing penafsirannya dalam mengkontekstkan konsep *thāghūt*.
4. Pembaca tidak akan mudah menjadi puritan dan fundamentalis yang ekstremis, bahkan pembaca akan bersikap adil, moderat, bijaksana pada setiap kelompok yang berbeda pandangan, jika sudah membaca penelitian ini.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir perlu dideskripsikan, jika dalam penelitian ada dua variabel atau lebih. Apabila dalam penelitian hanya menguraikan satu variabel atau bahkan lebih secara mandiri, maka yang mesti dibuktikan penulis yaitu menguraikan deskripsi teoritis untuk setiap variable, dan menjelaskan argumentasi pada pelbagai variabel yang sedang diteliti. Pada dasarnya penelitian dua variabel atau lebih dirancang hipotesis dengan bentuk komparasi atau hubungan. Penulis diharuskan memahami dan menguasai semua teori ilmiah yang berkaitan dengan tema sebagai pondasi argument dalam menyusun kerangka berpikir yang nanti pada akhirnya menghasilkan hipotesis. Kerangka berpikir merupakan hal yang sifatnya sementara terhadap respon indikasi yang menjadi objek masalah dan penelitian. Seorang tokoh Business Research menjelaskan,²⁴ bahwa model konseptual mengenai bagaimana teori bisa berhubungan antara pelbagai

²⁴ Ridwan dan Indra Bangsawan, *Konsep Metodologi Penelitian*, Jambi : Anugerah Pratama Press, 2021, 18.

faktor yang sudah diidentifikasi permasalahannya, maka model konseptual seperti itu merupakan bagian dari kerangka berpikir.

Kerangka berpikir yang baik dan berkaitan dengan pelbagai variabel, maka dengan sendirinya akan menjelaskan secara teoritis susunan-susunan variabel yang akan diteliti. Adapun dengan penelitian yang penulis tulis, berdasarkan rumusan masalah penelitian yang penulis tentukan sebelumnya dan fokus serta perhatian penulis pada konsep *thāghūt* yang ada di Alquran berdasarkan dua penafsiran yang komparatif, maka penulis menentukan kerangka berpikir ini melalui beberapa tahapan :

1. Tahapan pertama : penulis akan meriset kontekstualisasi penafsiran mencakup beberapa komponen yaitu karakteristik kontekstual, prinsip kontekstual, paradigma kontekstual, urgensi tafsir kontekstual, perkembangan tafsir kontekstual, wahyu dalam perspektif kontekstual. Kontekstual merupakan dukungan dan gagasan dalam menjelaskan satuan kalimat atau uraian, yang dapat dikontekskan pada situasi kejadian yang ada kaitannya dengan pembahasan.²⁵ Istilah kontekstual mempunyai beberapa pandangan. Pertama, upaya dalam mengkontekskan penafsiran memiliki tujuan untuk mengantisipasi beberapa objek masalah dewasa saat ini yang sifatnya keperluan mendesak, sehingga konteks pandangan luasnya bermakna situasional. Kedua upaya dalam mengambil makna konteks masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang, lalu diprediksi dengan berbagai teks penafsiran yang relevan di kemudian hari. Ketiga mengkontekskan makna sentral yaitu Alquran, serta makna periferi yaitu implementasi makna Alquran di masa kemudian.²⁶ Sehingga pada tahap pertama penulis dapat merumuskan secara mendasar dan utuh mengenai kontekstualisasi penafsiran.
2. Tahapan Kedua : penulis meriset studi data konsep *thāghūt* dan studi komparatif (muqaran) secara umum. Adapun konsep *thāghūt* secara

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pusat Bahasa, 755.

²⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : Rake Serain, 2000, 264.

umum meliputi yaitu pengertian *thāghūt*, sejarah istilah *thāghūt*, kategorisasi *thāghūt*, pandangan ulama pada *thāghūt*, dampak *thāghūt* pada kehidupan masyarakat sekarang. Sedangkan studi komparatif (muqaran) mencakup pengertian tafsir muqaran, sejarah dan perkembangan muqaran, urgensi tafsir muqaran, contoh implementasi tafsir muqaran, sebab-sebab perbedaan mufasir. Pada tahap kedua ini akan menemukan secara utuh konseptual dari *thāghūt* dan tafsir muqaran, guna menunjang dari mengkontekstualisasikan konsep *thāghūt* pada penafsiran Sayyid Qutub dan Wahbah Al-Zuhaili.

3. Tahapan ketiga : penulis meriset berbagai ayat-ayat *thāghūt* melalui beberapa rujukan kamus arab, guna mengumpulkan ayat-ayat *thāghūt* yang dianggap masuk pada kajian konsep *thāghūt* lalu dikontekstualisasikan dengan studi komparatifnya pada penafsiran Sayyid Qutub dan Wahbah Al-Zuhaili. Pada tahap ketiga ini penulis akan menemukan rumusan ayat-ayat thaghut.
4. Tahapan keempat : penulis akan meriset *tsaqafah al-mufassir* dan metodologi tafsir. Adapun *tsaqafah al-mufassir* meliputi biografi Sayyid Qutub dan Wahbah Al-Zuhaili, latar belakang keilmuan Sayyid Qutub dan Wahbah Al-Zuhaili, karya-karya Sayyid Qutub dan Wahbah Al-Zuhaili. Sedangkan untuk metodologi tafsir penulis akan meriset meliputi latar belakang penulisan tafsir, sumber tafsir, pendekatan tafsir, corak tafsir dan metode tafsir. Pada tahap ini penulis menemukan *tsaqafah al-mufassir* dan metodologi tafsir yang penulis komparatifkan diantara keduanya.
5. Tahapan kelima : tahap ini penulis mengkontekstualisasikan konsep *thāghūt* pada ayat-ayat *thāghūt* menggunakan kontekstual, setelah itu mengkomparatifkan dari ayat-ayat *thāghūt* yang sudah dikontekstualisasikan melalui penafsiran Sayyid Qutub dan Wahbah Al-Zuhaili. Kemudian penulis mencari argumentasi apologi dari setiap penafsiran Sayyid Qutub dan Wahbah Al-Zuhaili, kenapa Sayyid Qutub bisa melahirkan pemahaman konsep *thāghūt* sebagai pemerintah,

sedangkan Wahbah Al-Zuhaili *thāghūt* sebagai berhala, maka penulis menganalisis dengan metode komparatif bagaimana apologi masing-masing dari tafsir tersebut, serta mencari persamaan penafsiran konsep *thāghūt* dan bagaimana pengaruh konsep *thāghūt* pada masyarakat sekarang. Pada tahap inilah temuan tesis penulis.

6. Tahapan keenam : tahapan terakhir ini penulis akan menyimpulkan dengan cara mengkaji ulang hasil kontradiktif dari penafsiran Sayyid Qutub dan Wahbah Al-Zuhaili mengenai kontekstualisasi konsep *thāghūt* dalam Alquran, serta menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang penulis tetapkan di awal bab.

F. Postulat Penelitian

Pelbagai postulat yang ada dalam penelitian ini, sebagai pangkal dalil yang dianggap benar. Hipotesis postulat ini menjadi sumber jawaban (temporer) yang nantinya pada bab-bab selanjutnya akan diujikan kebenarannya melalui analisis-analisis komparatif tafsir. Pertama, berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan awal, serta temuan data hipotesis, bahwa yang melatarbelakangi Sayyid Qutub dalam melahirkan penafsiran *thāghūt* sebagai kekuasaan atau pemerintah yaitu karena banyak terjadi perpolitikan serta beliau berpegang dengan jargon kembali pada Alquran dan Hadis secara murni, akhirnya di dalam beberapa penafsirannya tentang konsep *thāghūt* mengatakan bahwa pemerintahan itu thaghut, sehingga para puritan dan gerakan fundamentalis termotivasi dan melakukan gerakan-gerakan ekstremis. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili *thāghūt* merupakan berhala maka penafsirannya melahirkan pandangan fiqih kehidupan yang moderat, sehingga tafsirnya condong pada moderat, karena beliau memegang prinsip-prinsip Islam, yaitu toleransi, keseimbangan dan keadilan. Tidak akan terlepas dari kajian keagamaan bahwa kemajemukan dan perkembangan ideologi agama saling berdampingan dengan agama lain atau pemahaman lain baik yang radikal ataupun yang moderat. Padahal Islam mengajarkan nilai toleransi tinggi

agar bisa membuka pemahaman agama lain dan merubah pandangan primordialisme.

Kedua, seputar kontradiktif penafsiran Sayyid Qutub dengan Wahbah Al-Zuhaili mengenai konsep *thāghūt* dan masing-masing mempertahankan argumentasi apologinya dalam mengkontekstualisasikan ayat-ayat *thāghūt*. Penulis berhipotesa ada dua asumsi dasar hipotesa penulis yaitu pertama dari ruang internal Al-Quran sendiri, yang dimana bahasanya memiliki banyak relatifitas makna, atau banyak makna yang memicu penyebab terjadinya penafsiran kontradiktif. Diluar itu adanya redaksi lafadz-lafadz gharib sama halnya memicu terjadinya kontradiktif, kadang-kadang lafadz *gharibul quran* ditemukan bukan mengambil dari bahasa arab asli melainkan bahasa azam. Selain dari pada itu, ada juga aspek grammer menjadi inti penyebab mufassir kontradiktif. Kedua, di ruang eksternal, salahsatu penyebabnya adalah subjektifitas mufassir. Kesubjektifitasannya terjadi karena banyak faktor, bisa dari latar belakang keilmuan mufassir, keadaan sosial mufassir dalam berinteraksi dengan kehidupan sehari-harinya, keadaan manhaj mufassir dari segi aqidah, fiqih dan ragam lainnya. Berdasarkan uraian tersebut bisa disimpulkan hipotesis postulat bahwa yang menjadi topik kontradiktif merupakan dari manhaj masing-masing yang memicu pelbagai penafsiran-penafsiran kontradiktif dari konsep *thāghūt* ini.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu pada kajian ilmiah atau akademik dapat memberikan kontribusi penting bagi para peneliti di masa yang akan datang guna mendatangkan aspek dimana penelitian terdahulu dapat menghasilkan aspek kebaruan dari kajian akademik yang akan datang. Setelah pelbagai riset yang penulis lakukan, tentu banyak sekali penelitian terdahulu yang membahas seputar *thāghūt*, tetapi dari aspek penafsirannya menggunakan kitab-kitab tafsir yang lain, dan penulis menggunakan penafsiran Sayyid Qutub dan Wahbah Al-Zuhaili, maka penelitian terdahulu itu menjadi

penting bagi penulis guna meninjau kebaruan penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis riset sebagai berikut :

Pertama, Jurnal Ulum Islamiyyah,²⁷ karya Taha Ali Talafihah dengan judul (الطاغوت في ضوء القرآن)/Taghut : A Quranic Perspective, Volume 22, 2017. Menurut Taha Ali, *thāghūt* tersebar diberbagai ayat Alquran baik dalam cakupan ayat-ayat mekkah ataupun madinah, *thāghūt* adalah kata yang biasa digunakan ulama dan mubalig dalam banyak arti dan konotasi mulai dari pemahaman ekstrem sampai penafsiran moderat. Tulisannya mengupayakan secara rinci istilah-istilah *thāghūt* yang ada di Alquran, penerapan dalam dakwah, jenis-jenis *thāghūt*. Menurutnya *thāghūt* hakikatnya adalah dewa-dewa palsu dan para penentang aturan Allah baik dari golongan manusia, jin dan berhala. Serta menyoroti pelbagai sarana penyebaran faham yang salah fatal pada media massa, ilmu pengetahuan, dan implikasinya pada dunia ataupun akhirat.

Kedua, Jalsah : The Journal Of Al-Quran And As-Sunnah Studien,²⁸ karya Mira Fitri Sari dengan judul Makna Taghut dalam Al-Quran : Analisis Semiotika Julia Kristeva pada Tafsir Fi Zhilalil Quran dan Tafsir Al-Azhar, Volume 1, Nomer 1, 2022. Menurut Mira Fitri, tulisannya membahas definisi *thāghūt* memakai semiotika Julia Kristiva. Jika menganalisisnya dengan semiotika Julia Kristiva maka makna *thāghūt* akan beragam maknanya. Ditemukan maknanya bahwa *thāghūt* adalah kesewenang-wenang, melencengnya kepercayaan, melanggar hakikat kebenaran, dan tidak sadar diri. Menurutnya ada dua pandangan berbeda dari mufassir Sayyid Qutub dan Buya Hamka. Buya hamka menyebutnya sesuatu yang tahayul itu merupakan *thāghūt* juga, kemudian pemerintah yang *thāghūt* itu contohnya adalah pemerintah Fir'aun, dan Namrud. Sedangkan Sayyid Qutub menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak taat pada hukum Allah

²⁷ Taha Ali Talafihah, Taghut : A Quranic Perspective, *Jurnal : Ulum Islamiyyah*, Vol. 22, 2017.

²⁸ Mira Fitri Shari, Makna Thagut dalam Al-Quran : Analisis Semiotika Julia Kristeva pada Tafsir Fi Zhilalil Quran dan Tafsir Al-Azhar, *Jalsah : The Journal Of Al-Quran And As-Sunnah Studies*, Vol. 1 No. 1, 2022.

maka disebut *thāghūt*, hingga akhirnya memicu kelompok terorisme membenarkan tindakan mereka pada pemerintah yang diklaim *thāghūt* dan melakukan gerakan ekstremisme.

Ketiga, Jurnal : *Rayah Al-Islam*,²⁹ karya Titok Priastomo dengan judul Konsep Taghut dalam Al-Quran, Volume 4, Nomer 2, 2020. Menurut Titok Priastomo, kunci dari wacana gerakan terorisme istilah kata kuncinya adalah *thāghūt*, maka kata *thāghūt* jika dimaknai seperti itu menjadi sangat jauh sekali sebagai salah satu kunci dari Alquran. Analisis yang digunakan adalah semantik guna mengabstraksikan kata *thāghūt*. Menurutnya bahasa dibentuk dan populer oleh pandangan dunia, begitupun *thāghūt* populer dan dibentuk dengan setigma membenaran terorisme. Hasilnya *thāghūt* dalam Alquran yaitu makhluk yang perbuatannya melampaui batas dalam mendirikan otoritasnya sendiri untuk mengarahkan manusia agar tidak mengikuti petunjuk Allah. Menurut perspektif teosentris, manusia itu makhluk dari segala makhluk yang wajib dan tunduk pada Allah. Studinya mengokohkan kata *thāghūt* terhindar dari konteks gerakan terorisme.

Keempat, Jurnal : Darma Agung,³⁰ karya Ma'unatul Ashfia dan Dina Rohmatul Ummah dengan judul Makna Thaghut dalam Q.S Al-Baqarah 256 (Analisis Semiotika Roland Barthes), Volume 30, Nomer 01, 2022. Menurutnya, dari masa ke masa bahasa mengalami perubahan makna, sama halnya bahasa yang dipakai Alquran dalam menjelaskan pada kaum Quraisy, maka menggunakan bahasa jazirah arab untuk bisa difahami lebih mudah. Dari perubahan makna maka kata *thāghūt* pun banyak maknanya, akhirnya dianalisis dengan menggunakan semiotika Roland Barthes pada makna ayat Al-Baqarah 256. Ditemukan makna secara universalnya yaitu *thāghūt* merupakan bentukan setan, berhala dan benda yang sudah lama dikenal.

²⁹ Titok Priastomo, Konsep Taghut dalam Al-Quran, *Jurnal : Rayah Al-Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020.

³⁰ Ma'unatul Ashfia dan Dina Rohmatul Ummah, Makna Thaghut Dalam Q.S Al-Baqarah 256 (Analisis Semiotika Roland Brthes), *Jurnal : Darma Agung*, Vol. 30, No. 01, 2022.

Kelima, Poros Onim : Jurnal Sosial Keagamaan,³¹ karya Fatimah Fatmawati dengan judul Tafsir Kontekstual Surah Al-Maidah 49-50 Sebagai Anti Tesis Terhadap Ideologi Fundamentalisme Indonesia (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed), Volume 3, Nomer 2, 2022. Menurut Fatimah Fatmawati, ada banyak kelompok Islam fundamentalis yang sering membentur-benturkan hukum Pancasila dengan Al-Quran, bahwa hukum Allah harus ditegakkan di muka bumi ini. Dalam penelitiannya, menjawab persoalan hukum yang ada di surat Al-Maidah ayat 49-50 dan relevansinya dengan hukum yang ada di Indonesia menggunakan kontekstual Abdullah Saeed. Ditemukan, hukum jahiliyah itu adalah hawa nafsu dan status social berdasarkan diskriminatif, berbeda dengan hukum Allah yang berlandaskan pada keadilan serta egaliter. Menurut istilah Abdullah Saeed, ayatnya bermakna instruksional dan pesan nilainya universal, bukan pada hal yang khusus dan rinci dalam mewajibkan untuk menegakkan hukum Islam secara sah dan formal pada system kenegaraan. Kontekstualisasi di Indonesia hukum yang ada di Al-Maidah ayat 49-50 merupakan pondasi keadilan bukan hukum *thāghūt*. Dasar keadilan itu tercantum dalam point ideologi bangsa Indonesia sejak awal berdirinya bangsa yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keenam, Jurnal Al-Itqan Studi Al-Quran,³² karya Mufidah dengan judul Makna Taghut dalam Al-Quran : Analisis Semantik, Volume 3, Nomer 1, 2017. Menurut mufidah melampaui batas merupakan makna dari makna dasar *thāghūt*. Kata *thāghūt* dan derivasinya tersebar di 27 surat yang berbeda, serta disebutkan sampai 39 kali. Sedangkan secara khusus untuk kata *thāghūtnya* tersebar di 5 surat dan disebutkan sampai 8 kali pada Alquran, menurutnya dari penyebutan 39 ayat yang ada di Alquran, ada 30 ayat yang masuk pada kategori makiyyah, dan 9 ayat masuk pada kategori

³¹ Fatimah Fatmawati, Kontekstual Surah Al-Maidah 49-50 Sebagai Anti Tesis Terhadap Ideologi Fundamentalisme Indonesia (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed), *Poros Onim : Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 3, No. 2, 2022.

³² Mufidah, Makna Taghut dalam Al-Quran : Analisis Semantik, *Jurnal : Al-Itqan Studi Al-Quran*, Vol. 3, No. 1, 2017.

madaniyyah. Analisis semantiknya, kata *thāghūt* bentukan dari huruf *ta'*, *ghain*, *wawu* serta *ta'*, *ghain* dan *ya'* yang arti dasarnya melampaui batas. Selanjutnya terdapat makna relasional *thāghūt* yaitu menunjukkan pada kekafiran dan perkara yang bertentangan dengan Allah. Dan merupakan simbol pembangkangan juga. Kata *thāghūt* secara sinkronik dan diakronik maknanya merupakan rumah-rumah berhala. Dan sudah dikenal saat masa arab pra Islam menunjukkan kekufuran pada Allah, tetapi bagi Sebagian orang-orang Quraisy merupakan hal biasa saja dan dianggap sebagai tradisi nenek moyang.

Ketujuh, Jurnal Wahana Karya Ilmiah,³³ karya Iqbal Amar Muzaki dengan judul Pendidikan Toleransi Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 256 Perspektif Ibnu Katsier. Menurut Iqbal, toleransi merupakan hal yang keniscayaan, apalagi konteksnya berada di negara yang majemuk seperti Indonesia merupakan keharusan bertoleransi. Toleransi itu membuka lebar ruang kesempatan pada individu lain untuk kebebasan iman tanpa adanya paksaan, dan ayat itu menjunjung toleransi tinggi. Maka sangat keliru pada orang-orang yang menganggap Islam sebagai agama yang intoleran.

Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, pastinya memiliki perbedaan yang sanga mendasar, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu tercantum dalam tabel berikut:

No	Penulis, Judul, Jurnal dan Tahun Terbit	Perbedaan	
		Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Taha Ali, Taghut: A Quranic Perspective, Jurnal Ulum Islamiyah, Vol. 22, 2017.	Fakta penelitiannya mengupayakan secara rinci pembahasan-pembahasan <i>thāghūt</i> dari mulai istilah, penerapan dan jenis-jenis <i>thāghūt</i> . Dan ditemukan bahwa	Penelitian penulis dengan semua penelitian terdahulu tentu memiliki dasar perbedaan, gunanya untuk menemukan hal yang baru ketika

³³ Iqbal Amar Muzaki, Pendidikan Toleransi Menurut Q.S Al-Baqarah Ayat 256 Perspektif Ibnu Katsier, *Jurnal : Wahana Karya Ilmiah*, Vol. 3, Nomer 2, 2019.

		dewa-dewa merupakan jelmaan dari <i>thāghūt</i> .	membandingkan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian penulis ditemukan hipotesis bahwa latar belakang Sayyid Qutub menafsirkan thaghut sebagai sebutan pemerintah, karena beliau berpegang pada jargon “Ayo kembali pada Al-Quran dan Hadis secara murni”. Dan terlihat jelas di kitab tafsirnya
2	Mira Fitri, Makna Taghut dalam Al-Quran: Analisis Semiotika Julia Kristeva pada Tafsir Al-Azhar, Vol. 1, No. 1, 2022.	Ditemukan fakta analisisnya bahwa <i>thāghūt</i> merupakan kesewenang-wenangan, dan tahayul juga masuk pada kategori <i>thāghūt</i> .	dikatakan bahwa pemerintahan adalah thaghut. Sehingga ini memicu kelompok puritan dan fundamentalis termotivasi untuk melakukan aksi ekstremis. Berbeda halnya dengan Wahbah Al-Zuhaili, wahbah menafsirkan thaghut dengan sebutan berhala. Maka tidak heran
3	Titok Priastomo, Konsep Taghut dalam Al-Quran, Vol. 4, No. 2, 2020.	Menurut faktanya bahwa bahasa dibentuk oleh pandangan dunia, begitupun thaghut dibentuk oleh stigma pembenaran teroris pada ayat-ayat Alquran.	
4	Ma'unatul Ashfia dan Rohmatul Ummah, Thaghut dalam Q.S Al-Baqarah 256 Analisis Semiotika Roland Barthes, Vol. 30, No. 01, 2022.	Menurutnya bahasa mengalami transformasi makna, perubahan makna thaghut berubah secara universal yaitu setan, benda, dan berhala.	
5	Fatimah Fatmawati, Tafsir Kontekstual Surah Al-Maidah 49-50 Sebagai Anti Tesis Terhadap Fundamentalisme Indonesia (Pendekatan	Penemuannya bahwa hukum jahiliyah adalah hawa nafsu dan status social berdasarkan diskriminatif lain halnya dengan hukum Allah yang adil dan egaliter. Di	

	Kontekstual Abdullah Saeed), Vol. 3, No.2, 2022.	Indonesia merupakan konteks hukum yang adil bukan hukum <i>thāghūt</i> .	melahirkan pandangan fikih kehidupan dalam format tafsirnya, penafsirnya lebih condong moderat dan berpegang pada prinsip Islam yaitu toleransi, keseimbangan dan keadilan.
6	Mufidah, Makna Taghut dalam Al-Quran: Analisis Semantik, Vol. 3, No. 1, 2017.	Derivasi thaghut ada 27 di surat berbeda dan disebutkan sampai 39 ayat, sedangkan thaghutnya sendiri ada 5 surat dan disebutkan 8 ayat. Thagut secara sinkronik adalah rumah berhala.	
7	Iqbal Amar, Pendidikan Toleransi Menurut Q.S Al-Baqarah ayat 256 Perspektif Ibnu Katsir, Vol. 3, No. 2, 2019.	Toleransi merupakan keniscayaan, lebih-lebih lagi pada negara majemuk seperti Indonesia yang harus bertoleransi.	